



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman: <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

Nomor : 000.3.6/4/CPS/2026

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI KECAMATAN PANCUNG SOAL TAHUN 2026

CAMAT PANCUNG SOAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Nagari yang akuntabel dan transparan, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Pancung Soal;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan tim monitoring dan evaluasi kegiatan Pemerintahan Nagari dengan Surat Keputusan Camat Pancung Soal.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Th. Anggaran 2026;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;

32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026;
35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemerintahan Nagari Kecamatan Pancung Soal, dengan Susunan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki langkah-langkah persiapan dan tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi.
2. Berkoordinasi dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari se-Kecamatan Pancung Soal.
3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Nagari, yaitu;
 - a. terkait pelayanan publik;
 - b. pelaksanaan K3;
 - c. tata kelola keuangan Nagari;
 - d. pengelolaan aset Nagari;
 - e. pengawasan keuangan Nagari;
 - f. kegiatan pembangunan fisik;
 - g. program prioritas Nasional.
4. Membuat persentase capaian / hasil dan merekap laporan monitoring dan evaluasi.
5. Membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kepada setiap Nagari.
6. Meminta laporan tindaklanjut rekomendasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dalam DPA Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Camat Pancung Soal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Inderapura
Pada Tanggal : 12 Juni 2026

CAMAT PANCUNG SOAL,



YOLLI AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc
Pembina Tk.1 (IV.b)
NIP. 198407232002121001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

Nomor : 000.3.6/4/CPS/2026

Tanggal : 12 Juni 2026

Tentang : Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Nagari
Kecamatan Pancung Soal Tahun 2026

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim
1	Yolli Aang Sofria, SSTP.,M.Sc	Camat	Pembina
2	Zulfahmi Yandra, S.TP	Sekretaris Kecamatan	Koordinator
3	Irwansyah Ade Putra, S.Kom	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua
4	Andesta Redawati, S.Sos	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
5	Fitri Susanti, S.Sos	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6	Misrayati, S.Si	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
7	Desfa Primadona, S.Pd	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
8	Nova Erni, S.Pd	Staf	Anggota
9	Amrizal, A.Ma.Pd	Staf	Anggota
10	Haikal Gifhar Yenzu, S.IP	Staf	Anggota
11	Ranti Anggria Fresinda, S.M	Staf	Anggota
12	Suprianto, S.Kom	Staf	Anggota
13	Andrian Novialdi, M.Pd	Staf	Anggota

CAMAT PANCUNG SOAL,



YOLLI AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc

Pembina Tk.1 (IV.b)

NIP. 198407232002121001